



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mitu Bin Malinau, NIK. 6404090403720001, tempat dan tanggal lahir Malinau, 04 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Amd, Rt. 03, Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

Rusdiani Binti Tamrin, NIK. 6404095003760001, tempat dan tanggal lahir Antutan, 10 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Amd, Rt. 03, Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 September 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Parida Hajnia binti Mitu, umur 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman Jalan AMD Antutan, RT. 03, Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan seorang laki-laki bernama Jainuddin bin Akhmad, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Abu Bakar, RT.07, Desa Pejalin, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa permohonan I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-127/Kua.34.01.01/PW.01.2/09/2020 tanggal 02 September 2020 Namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas menolak untuk melangsungkan pernikahan anak para pemohon bernama Parida Hajnia binti Mitu dengan seorang laki-laki bernama Jainuddin bin Akhmad dengan alasan anak para pemohon masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 Tahun;
3. Bahwa anantara anak pemohon Parida Hajnia binti Mitu dengan Jainuddin bin Akhmad hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya.
4. Bahwa keluarga para pemohon dan keluarga calon mempelai laki-laki Jainuddin bin Akhmad telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa Calon mempelai wanita Parida Hajnia binti Mitu dengan Calon mempelai Laki-laki sering melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan anak Para Pemohon bernama Parida Hajnia binti Mitu sudah hamil dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa calon mempelai wanita Parida Hajnia binti Mitu tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena antara anak para pemohon dan calon mempelai laki-laki bernama Jainuddin bin Akhmad khawatir akan terjadi

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa para pemohon menikahkan Parida Hajnia binti Mitu dengan Jainuddin bin Akhmad agar perbuatan tersebut tidak diulang lagi sehingga mendesak untuk dinikahkan agar keduanya tidak melakukan perbuatan itu lagi;

8. Bahwa anak para pemohon bernama Parida Hajnia binti Mitu berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula untuk menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya bernama Jainuddin bin Akhmad berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi kepala rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi kawin kepada anak para pemohon bernama Parida Hajnia binti Mitu untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Jainuddin bin Akhmad;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hokum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa dalam persidangan, Hakim meminta keterangan Para Pemohon dan di persidangan Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya sejak lama sekitar 11 (sebelas) Tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) tahun, dan saat ini calon suami anak Para Pemohon ikut bekerja bersama Para Pemohon berjualan buah di Tarakan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus SLTP pada bulan Juni 2020 lalu;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Para Pemohon dan Para Pemohon merestui pernikahan anak Para Pemohon tersebut serta siap bertindak sebagai wali saat akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak Para Pemohon, hingga menyebabkan anak Para Pemohon hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya terus bertahan;

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan ikut bersama Para Pemohon berjualan buah di Tarakan, dengan besaran pendapatan kurang lebih 4 (empat) juta sampai 5 (lima) juta tiap bulannya;

Bahwa dengan tidak mengenakan atribut sidang, Hakim meminta keterangan anak Para Pemohon yang bernama Parida Hajnia tanpa kehadiran Para Pemohon dan di dalam persidangan anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya selama kurang lebih 11 (sebelas) Tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan laki-laki yang bernama Jainuddin;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan perkawinan dengan Jainuddin;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan Jainuddin sebanyak 2 (dua) kali, hingga menyebabkan anak Para Pemohon hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lulus sekolah sejak bulan Juni 2020 lalu pada jenjang SLTP;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon suaminya serta siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui calon suaminya bekerja ikut bersama dengan Para Pemohon dengan berjualan buah ke Tarakan yang memiliki penghasilan kira-kira 4 (empat) juta sampai 5 (lima) juta per bulan;

Bahwa dalam persidangan Hakim juga meminta keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Jainuddin dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suami anak Para Pemohon selama kurang lebih lebih 11 (sebelas) Tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) tahun;;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai penjual buah ke Tarakan bersama Para Pemohon, dengan besaran penghasilan kira-kira 4 (empat) juta sampai 5 (lima) juta per bulan, tergantung ramai atau sepi nya pembeli;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengakui pernah melakukan hubungan suami istri dengan anak Para Pemohon sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan anak Para Pemohon hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 3 (tiga) bulan dan atas perbuatannya tersebut calon suami anak Para Pemohon siap bertanggung jawab dengan menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa dalam persidangan, Hakim juga meminta keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suami anak Para Pemohon selama kurang lebih 11 (sebelas) Tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon merestui pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui saat ini anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan karena telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak Para Pemohon sebelum menikah;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon terus bertahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai penjual buah bersama Para Pemohon di Tarakan dan calon suami anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan bulanan kira sebesar 4 (empat) juta sampai 5 (lima) juta;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mitu NIK. 6404090403720001 tertanggal 15 Mei 2019. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusdiani NIK. 6404095003760001 tertanggal 04 Desember 2019. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf;

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mitu Nomor 6404011405120003 tertanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Parida Hajnia NIK. 6404096202020001 tertanggal 09 Mei 2019. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.4), diberi tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Parida Hajnia Nomor 6404-LT-28032014-0034 tertanggal 01 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.5), diberi tanggal dan paraf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan atas nama Parida Hajnia Nomor: 421.3/279.19/SMPN-2/II/2020 tertanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tanjung Palas. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Hakim diberi kode (P.6), diberi tanggal dan paraf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jainuddin NIK. 6405020606000002 tertanggal 27 November 2018. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.7), diberi tanggal dan paraf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Akhmad Nomor 6501012208160002 tertanggal 18 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.8), diberi tanggal dan paraf;
9. Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Parida Hajnia, Nomor : B.126/Kua.34.01.01/PW.01/09/2020 tertanggal 2 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas,

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.9), diberi tanggal dan paraf;

10. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Parida yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung Palas. Bukti tersebut telah dinazagelen, oleh Hakim diberi kode (P.10), diberi tanggal dan paraf;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.2), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberiksan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Parida Hajnia untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jainuddin, karena anak kandung Para Pemohon belum berusia 19 tahun dan pernikahannya sudah didaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, namun oleh KUA tersebut pernikahannya ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi dimintai keterangan di depan persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya anak kandung Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya sejak lama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih 1 (satu) tahun yang lalu, dan saat ini calon suami anak Para Pemohon ikut bekerja bersama Para Pemohon

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan buah di Tarakan, anak Para Pemohon telah lulus SLTP pada bulan Juni 2020 lalu, tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Para Pemohon dan Para Pemohon merestui pernikahan anak Para Pemohon tersebut serta siap bertindak sebagai wali saat akad nikah dilangsungkan, Para Pemohon mengetahui anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak Para Pemohon, hingga menyebabkan anak Para Pemohon hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 3 (tiga) bulan, Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya terus bertahan, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan ikut bersama Para Pemohon berjualan buah di Tarakan, dengan besaran pendapatan kurang lebih 4 (empat) juta sampai 5 (lima) juta tiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya oleh Para Pemohon menerangkan anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya selama kurang lebih 11 (sebelas) Tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) tahun, anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan laki-laki yang bernama Jainuddin, anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan perkawinan dengan Jainuddin, anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan Jainuddin sebanyak 2 (dua) kali, hingga menyebabkan anak Para Pemohon hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 3 (tiga) bulan, anak Para Pemohon sudah lulus sekolah sejak bulan Juni 2020 lalu pada jenjang SLTP, anak Para Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon suaminya serta siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, anak Para Pemohon mengetahui calon suaminya bekerja ikut bersama dengan Para Pemohon

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjualan buah ke Tarakan yang memiliki penghasilan kira-kira 4 (empat) juta sampai 5 (lima) juta per bulan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya anak Para Pemohon sudah mengenal calon suami anak Para Pemohon selama kurang lebih 11 (sebelas) Tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) tahun, calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai penjual buah ke Tarakan bersama Para Pemohon, dengan besaran penghasilan kira-kira 4 (empat) juta sampai 5 (lima) juta per bulan, tergantung ramai atau sepiya pembeli, calon suami anak kandung Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk menikahi anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon mengakui pernah melakukan hubungan suami istri dengan anak Para Pemohon sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan anak Para Pemohon hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 3 (tiga) bulan dan atas perbuatannya tersebut calon suami anak Para Pemohon siap bertanggung jawab dengan menikahi anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon juga dimintai keterangan di depan persidangan dan memberikan keterangan anak Para Pemohon sudah mengenal calon suami anak Para Pemohon selama kurang lebih 11 (sebelas) Tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) tahun, orang tua calon suami anak Para Pemohon merestui pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui saat ini anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan karena telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak Para Pemohon sebelum menikah, tidak ada yang memaksa calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon terus bertahan, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai penjual buah bersama Para Pemohon di Tarakan dan calon suami anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan bulanan kira sebesar 4 (empat) juta sampai 5 (lima) juta;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), dan (P.10);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), dan (P.10) yang diajukan Para Pemohon masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon, Fotokopi Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, Fotokopi Surat Keterangan Lulus anak Para Pemohon, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Para Pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon suami anak Para Pemohon, Asli Surat Penolakan Perkawinan, Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kehamilan Anak Para Pemohon dan yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), dan (P.10) merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) harus dinyatakan terbukti Pemohon I adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.2) harus dinyatakan terbukti Pemohon II adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.3) harus dinyatakan terbukti Para Pemohon telah membina kehidupan rumah tangga dan dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak dan salah satunya adalah Parida Hajnia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.4) harus dinyatakan terbukti anak Para Pemohon adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.5) harus dinyatakan terbukti Parida Hajnia merupakan anak dari pasangan suami istri Mitu dan Rusdiani yang lahir pada tanggal 22 Februari 2002 yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.6) harus dinyatakan terbukti Parida Hajnia telah lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanjung Palas pada tanggal 3 Juni 2020 Tahun Pelajaran 2019/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.7) harus dinyatakan terbukti Jainuddin (calon suami anak Para Pemohon) adalah warga Kabupaten Bulungan dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.8) harus dinyatakan terbukti orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Akhmad dan Jumiati telah membina kehidupan rumah tangga dan dari pernikahan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah dikaruniai anak 4

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang anak dan salah satunya adalah Jainuddin (calon suami anak Para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.9) harus dinyatakan terbukti pernikahan anak kandung Para Pemohon sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan pernikahan tersebut ditolak untuk dilangsungkan, karena anak kandung Para Pemohon masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.10) harus dinyatakan terbukti saat ini anak Para Pemohon yang bernama Parida Hajnia dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karena dalam permohonannya Para Pemohon telah melampirkan dokumen-dokumen berupa alat bukti tertulis bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7) dan (P.8);

Menimbang, bahwa adanya batas usia minimal melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus benar-benar dewasa dan siap secara lahir batin untuk membina kehidupan rumah tangga, sebab untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baik diperlukan pikiran yang jernih dan dewasa serta bijak dalam menyikapi setiap persoalan rumah tangga, selain itu untuk menghindari adanya pernikahan di bawah umur, maka perlu diperketat pelaksanaan nikah di bawah umur sehingga jika tidak ada alasan yang mendesak untuk segera melangsungkan pernikahan, maka ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dilaksanakan;

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan pernikahan anak Para Pemohon ingin segera dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan sebagaimana sesuai dengan alat bukti tertulis bertanda (P.9), selain itu pernikahan yang akan dilangsungkan diharapkan dapat menghindarkan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dalam persidangan secara lahir dan batin sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan Jainuddin sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang baik, begitu juga dengan calon suami anak Para Pemohon di dalam persidangan juga menyatakan telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga karena telah bekerja sebagai penjual buah bersama Para Pemohon dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon mempelai di dalam persidangan menyatakan tidak terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan pernikahan antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua orang tua calon mempelai setuju dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta berkomitmen untuk bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya terus bertahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti permohonan Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan antara anak kandungnya yang bernama Parida Hajnia dan Jainuddin sudah sangat beralasan dan untuk kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon, oleh karena itu sudah sepatutnya pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya segera dilaksanakan, karena terbukti anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah siap secara lahir batin untuk membina kehidupan rumah tangga dan jika tidak segera dinikahkan

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan tekanan psikologis yang dialami anak kandung Para Pemohon semakin berat, karena menanggung malu atas kehamilannya di luar pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim menemukan dua hal kemadhorotan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak Para Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. *Kedua*, terkait fakta anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak Para Pemohon dan telah hamil usia kehamilan 3 (tiga) bulan, hal tersebut menimbulkan kemudhorotan bagi keduanya dan keluarganya, karena apabila anak Para Pemohon tersebut tidak segera dinikahkan dengan calon suami anak Para Pemohon, akan timbul aib yang lebih besar bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya maupun nama baik keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontsruksi metodologis pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak para Pemohon dengan segera, merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat hakim berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak para Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadharatan yang sedang dihadapi oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya menyatakan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan masing-masing saat ini tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Parida Hajnia untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Jainuddin dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi terhadap anak Para Pemohon yang bernama Parida Hajnia binti Mitu untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jainuddin bin Akhmad;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriah, oleh Rizal Arif Fitria, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNB	Rp20.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)